



SALIAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR: 062/HK.03.1/3603/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG NOMOR: 005/HK.03.1/3603/2022 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
(JDIH) KPU KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang pedoman teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- : b. bahwa pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 005/HK.03.1/3603/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Produk Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2022 sebagaimana

terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Yonalia Vevia

Lampiran I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
 Nomor : 062/HK.03.1/3603/2022
 Tentang : Penetapan Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi
 Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2022

NO	NAMA	GOL/RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	M. Ali Zaenal Abidin, M.Pd	-	Ketua KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pembina
2.	Akhmad Subagja, M.Si	-	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pembina
3.	Imron Mahrus, S.Sos	-	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pembina
4.	Wahyu Diana Mulya, S.E	-	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pembina
5.	Ita Nurhayati, S.Ag.	-	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pembina
6.	Kuswanto. S.E,MM NIP.19800924 2009021 004	Penata Tk.1/III.d	Sekretaris	Tim Pembina
7.	Yonalita Vevia, S.IP NIP.19800712 2009022 004	Penata Tk.1/III.d	Kasubag Hukum	Tim Teknis
8.	Nurchahyanto Dwi Prasetyo, S.E NIP.19811017 2009021 003	Penata Tk.1/III.d	Pelaksana	Tim Teknis
9.	Muhamad Luthfan Baiquni, S.H. NIP.19961026 2020121 007	Penata Muda III/a	Pelaksana	Tim Teknis
10.	Arie Purwanto, S.H.	-	Pelaksana	Tim Teknis

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada Tanggal : 25 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG
 Kepala sub bagian Hukum



Lampiran II : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor : 062/HK.03.1/3603/2022
Tentang : Penetapan Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Tim Pembina JDIH	a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2	Tim Teknis JDIH	a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum

